



**PUTUSAN**

**Nomor 191/Pdt.G/2019/PA.Botg**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bontang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, NIK **6474026202930003**, umur **26 tahun**, agama **Islam**, pekerjaan **xxxxxx**, Pendidikan **SLTP**, tempat kediaman di **Jalan Kapal Pinis 5, RT. 45, Kelurahan Loktuan, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, Propinsi Kalimantan Timur.**, sebagai Pengugat;

**m e l a w a n**

**TERGUGAT**, NIK **6474022310870004**, umur **32 tahun**, agama **Islam**, tidak bekerja, Pendidikan **SLTA**, tempat tinggal Di **Jalan Prestasi (LAPAS Bontang) Kelurahan Bontang Lestari Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang Propinsi Kalimantan Timur**, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pengugat dalam surat gugatannya tertanggal 9 April 2019 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bontang dengan register perkara Nomor 191/Pdt.G/2019/PA.Botg, Pengugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pengugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang menikah di Bontang pada tanggal 18 Juni 2011, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang Propinsi Kalimantan

*Hal. 1 dari 5 hal. Put. 191/Pdt.G/2019/PA.Botg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 301/38/VI/2011 tanggal 18 Juni 2011;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, telah berhubungan badan, dan bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Berbas Pantai Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang selama 6 tahun dan sampai sekarang ini perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mencapai 8 tahun 10 bulan;
3. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama:
  - 3.1. Ade Danedra Asri bin Asri lahir di Bontang, 24 Desember 2011;
  - 3.2. M. Farid Adistira Asri bin Asri lahir di Bontang, 02 Januari 2014;
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan September 2014 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena:
  - 5.1. 5.1 Masalah Tergugat memiliki hubungan asmara dengan wanita lain tanpa izin dan sepengetahuan dari Penggugat;
  - 5.2. 5.2 Masalah Tergugat sering melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap Penggugat;
6. Bahwa pada tanggal 26 Februari 2017 Tergugat di tangkap oleh Sat Resnarkoba Polres Bontang dan hingga sekarang menjadi tahanan LAPAS di Kota Bontang karena kasus Narkoba berdasarkan putusan nomor 48/Pid.Sus/2017/PN Bon tanggal 06 Juni 2017, sejak saat itu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
7. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, karena perselisihan dan pertengkaran yang sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

*Hal. 2 dari 5 hal. Put. 191/Pdt.G/2019/PA.Botg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bontang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat;

Dan atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat tidak hadir ataupun mengirimkan wakilnya yang sah ke persidangan dan berdasarkan relaas panggilan nomor 191/Pdt.G/2019/PA.Botg tertanggal 9 April 2019 menerangkan bahwa Penggugat tidak bertempat tinggal di alamat sebagaimana yang tertuang dalam surat gugatan Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk segala uraian yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan putusan ini;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat tidak pernah hadir ataupun mengirimkan wakilnya yang sah ke persidangan sedangkan berdasarkan relaas panggilan nomor: 191/Pdt.G/2019/PA.Botg yang secara materiil menerangkan bahwa Penggugat tidak tinggal di alamat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang menyatakan bahwa “gugatan

*Hal. 3 dari 5 hal. Put. 191/Pdt.G/2019/PA.Botg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat keadilan Penggugat kecuali apabila Penggugat sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin Tergugat, maka gugatan cerai Penggugat diajukan di Pengadilan yang meliputi wilayah tempat tinggal Penggugat sedangkan ternyata alamat tempat tinggal Penggugat berdasarkan Relas Panggilan Nomor: 191/Pdt.G/2019/PA.Botg kabur atau tidak jelas, maka Majelis Hakim menilai bahwa pemeriksaan perkara ini tidak dapat dilanjutkan dan oleh karena itu harus dinyatakan tidak dapat di terima (Niet Ontvankelijk Verklaard);

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan sengketa dibidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) dan pasal 90 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 serta Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 22 April 2019 M bertepatan dengan tanggal 16 Sya'ban 1440 H., oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Bontang dengan **H. Abdul Kholiq, S.H., M.H** sebagai Hakim Ketua Majelis serta **Fitriah Azis, S.H** dan **Nurqalbi, S.HI** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan oleh Hakim Ketua pada hari itu juga dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh

*Hal. 4 dari 5 hal. Put. 191/Pdt.G/2019/PA.Botg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Siti Rahmah, S.H**, sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

**Ketua Majelis,**

**H. Abdul Kholiq, S.H., M.H**

**Hakim Anggota**

**Hakim Anggota**

**Fitriah Azis, S.H**

**Nurqalbi,**

**S.HI**

**Panitera Pengganti**

**Siti Rahmah, S.H**

## Perincian biaya perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses	Rp	50.000,00
3.	Biaya panggilan	Rp	200.000,00
4.	Biaya Redaksi	Rp	5.000,00
5.	<u>Bea Meterai</u>	Rp	<u>6.000,00</u>
<b>J u m l a h</b>		<b>Rp</b>	<b>291.000.00</b>

(dua ratus Sembilan

puluh satu ribu rupiah)

*Hal. 5 dari 5 hal. Put. 191/Pdt.G/2019/PA.Botg*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)